



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI DESA NOMOR 19  
TAHUN 2008 PASAL 10 AYAT 3 TENTANG TUGAS  
PENDAPING DE DESA BATANG BULU  
KECAMATAN BARUMUN SELATAN,  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RICKY WARYUDI HASIBUAN  
NIM: 1710300007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGAR**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PABANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19  
TAHUN 2020 PASAL 10 AYAT 3 TENTANG TUGAS  
PENDAMPING DI DESA BATANG BULU  
KECAMATAN BARUMUN SELATAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKIRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RICKY WAHYUDI HASIBUAN**

**NIM: 1710300027**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 197303112001121004**

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H**  
**NIP. 197105282000032005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi  
A.n. Ricky Wahyudi Hasibuan

Padangsidempuan 08 April 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ricky Wahyudi Hasibuan berjudul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 001

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H**  
NIP. 19710528 200003 2 005

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricky Wahyudi Hasibuan  
NIM. : 1710300027  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal :



yatakan,  
Ricky Wahyudi Hasibuan  
NIM. 1710300027

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Wahyudi Hasibuan

NIM : 1710300027

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3  
Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan  
Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



mpuan, 08 April 2022

**Ricky Wahyudi Hasibuan**  
**NIM. 1710300027**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Ricky Wahyudi Hasibuan  
**NIM** : 1710300027  
**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas

**Ketua,**

**Ahmatnijar, M.Ag**  
**NIP: 19680202 200003 1 005**

**Sekretaris,**

**Khoiruddin Manahan, M.H**  
**NIP: 19911110 201903 1 010**

**Anggota,**

**Ahmatnijar, M.Ag**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Khoiruddin Manahan, M.H.**  
**NIP: 1991111 201903 1 010**

**Drs. Syaffri Gunawan, M.Ag**  
**NIP. 19591109 198703 1 003**

**Agustina Damanik, M.A.**  
**NIDN: 2012088802**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidempuan  
**Tanggal/Pukul** : 27 April 2022 / 09.00 WIB s/d 11.00WIB  
**Hasil/Nilai** : 78 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3.38  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733**

**Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022**

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 707/In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat  
3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun  
Selatan Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : Ricky Wahyudi Hasibuan

NIM : 1710300027

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 April 2022



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP 19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

**Nama : Ricky Wahyu Hasibuan**  
**NIM : 17 1030 0027**  
**Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020  
Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping di Desa Batang  
Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas**

Pendamping desa bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa, untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka perlu adanya pendamping lokal desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 19 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 19 tahun 2020, Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pendampingan desa menurut Peraturan Menteri No. 19 tahun 2020, faktor penghambat dan faktor pendukung pendamping desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk menjamin data perolehan dilakukan dengan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*, kemudian di analisis dengan metode kualitatif induktif.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa No. 19 tahun 2020 pasal 10 ayat 3 belum efektif karena masih banyak masyarakat menilai pendamping desa kurang bertanggung jawab setelah pembangunan tanpa adanya langkah merawatnya. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2020 pasal 10 ayat 3 tentang tugas pendamping desa dapat dilihat dari sisi *siyasah dusturiyah*, yaitu pemimpin seharusnya mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Desa No. 19 tahun 2020 pasal 10 ayat 3 adalah pengetahuan pendamping desa tentang tugas dan tanggungjawabnya dan banyak masyarakat yang tidak mau tau dengan tugas pendamping desa. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Desa No. 19 tahun 2020 pasal 10 ayat 3, antara lain adalah: 1) Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa atau lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 3) Pengorganisasian kelompok masyarakat desa. 4) Peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan terciptanya kader baru. 5) Mendampingi desa dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. 6) Koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan fasilitas laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**Kata Kunci: Tugas Pendamping Desa, Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2020**

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas”. untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dallimunthe M.H selaku pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Islam Padangsidimpuan.
5. Ibu Derminah Dalimunthe, M.H Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidimpuan.
6. Bapak Puji Kurniawan, M.A HK selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Asmar Hasibuan dan Ibunda tersayang Sapridar Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Emsi Ernida Selaku Tobang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta memberikan doa layaknya seperti ibu Kandung saya sendiri.
9. Indra Hasibuan adik Kandung, yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kakak Desi selaku kakak sepupu yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
11. Terkhusus untuk sahabat-sahabatk Rahmi Fadilah Siregar S.H, Putri Amalia Harefa S.H, Gita Ayu Lestari S.H, Nadiyah S.H, Nurul Fitria Nasution S.H, Radhuha Ekinaro S.H, Riki Saputra S.H, dan Fery Ardiansyah Harahap S.H yang selalu banyak merepotkan banyak orang dan seluruh teman-teman seperjuangan di HTN 1 maupun HTN 2. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
12. Kepada Sahabat-Sahabat Terbaik Alwi bugar, Rahmat batubara, Mahmud sahwadi, Andi mulia, Ikhwan Madina Lubis, Alwi Rambe, dan Mikrad yang meresahkan hati terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi.

13. Kepada Adik yang selalu saya repotkan atas kesetiannya mendengarkan curhatan dan menyediakan tempat bertandang rumah Tarmizi terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2022

Penulis

**Ricky Wahyudi Hasibuan**

**NIM : 1710300027**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi „Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... .. ... ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... .. ... ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
... .. ... ..	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bilahamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Padadasarnyasetiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka *ya...s* ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memangkup demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang LekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Kegunaan Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pelaksanaan.....	13
1. Pengertian Pelaksanaan .....	13
2. Konsep Pelaksanaan .....	14
3. Faktor-faktor yang Menunjang Program Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3).....	16
B. Tugas dan Tujuan Pemerintah dalam Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	19
3. Tujuan Fiqh Siyasah.....	21
4. Tugas dan Tujuan Pemerintah dalam Fiqh Siyasah .....	23
5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah .....	26
C. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) Tentang Pendampingan Desa.....	27
1. Pengertian Pelaksanaan Pendampingan Desa .....	27
2. Tugas Pendampingan Desa .....	31
3. Tujuan Pendampingan Desa.....	33

4. Peran Pendampingan Desa .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
B. Subjek Penelitian .....	37
C. Pendekatan Penelitian .....	38
D. Jenis Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	43
H. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
2. Keadaan Penduduk Desa Batang Bulu.....	47
a. Berdasarkan Umur.....	47
b. Berdasarkan Agama dan Kepercayaan .....	50
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	53
1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.....	53
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas .....	60
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>1</sup> “Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila terhadap setiap masyarakat agar ia menjadi warga negara yang baik”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa”.<sup>3</sup> Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa.<sup>4</sup>

Rencana kerja pemerintah tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan

---

<sup>1</sup>Moch Solekhan, *Penyelenggaraan dan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.13.

<sup>2</sup>Moh Kusnadi DKK, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), hlm. 153.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 ayat 3 Penataan Desa.

pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. dan upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang pembangunan desa. Tenaga ahli itu nantinya akan ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Di dalam Pasal 78 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>5</sup> Tentunya selaku pendamping desa perlu melakukan proses pengawasan dan perlu dirumuskan dengan pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif dan menjadi bagian dari proses pemberdayaan dan tanggung jawab social di antara warga masyarakat dalam pembangunan desa.

---

<sup>5</sup>Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa).<sup>6</sup>

Dibentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan desa. Sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Barumun Selatan merupakan sebuah Kecamatan yang wilayahnya hampir luas dari kecamatan lainnya, selain nama Kecamatan. Di Kecamatan Barumun Selatan juga mempunyai beberapa desa antara lain yaitu, Batang Bulu Lama, Tanjung Purbatua, Pagur Satio, Batang Bulu Baru, Banua Tonga, Gunung Intan, Gunung Barani, Sidomulio, Sayurmahincat, Panarian, Tanjung Baringin.<sup>7</sup>

Sesuai dengan pasal 11 Permen Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang pendamping desa dijelaskan bahwa pendamping desa bertugas untuk mendampingi dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka pendamping desa dan kewenangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 disebutkan tentang Tenaga Pendamping local Desa meliputi antara lain

- a. Melakukan pendampingan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa berskala lokal desa, kerja sama antar desa.
- b. Mempercepat pengadministrasian ditingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan dan pemanfaatan.
- c. Mentoring pendamping lokal Desa
- d. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari diDesa atau antar Desa yang berkaitan dengan fasilitasi Pembangunan desa.

---

<sup>7</sup>Kepala Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

- e. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa.

Dari pasal Pasal 10 Ayat 3 Tahun 2020 jelas disebutkan bahwa tugas pendamping lokal akan terjalin erat mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Kota. Dalam hal ini satu sama lain saling ada koordinasi diantara para pendamping desa agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah.

Dari sinilah kerja sama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa akan terjalin. Berdasarkan uraian tersebut mengingat sangat perlu kerja sama antara pemerintah desa dengan pendamping desa untuk pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, terutama infrastruktur pembangunan jalan maupun penerangan jalan di setiap pelosok yang pada akhirnya juga menentukan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan desa menjadi desa sejahtera.

Dalam hal ini, alasan pemerintah mendampingi dan mengawasi pemerintah desa dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ditingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari pendamping desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Pendamping desa sangat diharapkan oleh pemerintah, mereka nantinya harus lebih masuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Memastikan pemerintahan desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa dan komponen desa lainnya mengambil peran aktif dalam proses

pembangunan desa, menjadi pengawas untuk melihat kinerja aparatur desa yang mereka dampingi.

Pendamping desa di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan, mulai dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan setapak menuju perkebunan masyarakat yang sebagian berlobang bahkan ada yang sampai rusak parah yang mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk melewati jalan setapak yang dibangun oleh pemerintah, hal ini masyarakat beranggapan bahwa pada saat pembangunan sangat kurang material bahan, seperti pasir, semen, besi, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat cepat rusak dan berlobang jalan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan<sup>8</sup>.

Dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur lainnya seperti penerangan lampu di setiap pinggir jalan, di setiap tiang listrik penerangan lampu sudah dibuat tombol untuk menghidupkan dan mematikannya, tetapi pada saat ini tidak ada yang menghidupkan lampu jalan, sudah ada yang merusak stop kontak listrik jalan tersebut sehingga orang untuk mematikannya tidak bisa lagi dan inilah penyebab bola lampu yang ada di tiang listrik di pinggir jalan satu persatu mati dan tidak tidak bisa berfungsi lagi.

Dalam pelaksanaan Pembangunan insfrastruktur lainnya seperti pembangunan rumah bantuan di Desa Batang Bulu, kepala Desa membuat peraturan baru dari pemerintah, kepala desa mengusulkan pembangunan

---

<sup>8</sup> Kepala Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

<sup>8</sup>Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

bantuan rumah bagi yang tidak mampu tetapi bantuan rumahnya tetap dibongkar dan diperbaiki ada juga yang menambahkan bagunannya ditanah sendiri, jadi bahan materialnya dari jatah pemerintah seperti batu, pasir, semen, batu bata, seng, kayu, dan besi. sesudah selesai pembangunan rumah bantuan, ada sebagian rumah bantuan yang mengalami semennya retak.

Tetapi upah dari tukang yang sudah membangun rumah bantuan itu dari dana Desa dan Kepala Desanya yang langsung membagikannya kepada tukangnyanya. Di desa Batang Bulu Kepala Desa sudah menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan rumah bantuan itu, terutama kepada orang yang tidak mampu.

Dari uraian di atas penulis melihat adanya indikasi ketidak sempurnaan dalam kegiatan pembangunan desa terkait dengan pembangunan jalan desa, bantuan perumahan dan pemasangan lampu jalan yang mengakibatkan fasilitas-fasilitas ini cepat mengalami kerusakan hal tidak sejalan dengan SDGs desa atau tujuan pembangunan berkelanjutan, maka hal ini Pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan seperti rumah bantuan, penerangan lampu jalan dan pembangunan jalan setapak, diduga kurangnya pengawasan dari pendamping desa itu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan tersebut.

Didalam Aturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 yang berwenang memberikan pengawasan pembangunan desa adalah pendamping desa, berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik meneliti skripsi dengan judul

**“PELAKSANAAN PERMEN DESA NOMOR 19 TAHUN 2020 PASAL 10 AYAT 3 TENTANG TUGAS PENDAMPING DESA BATANG BULU KECAMATAN BARUMUN SELATAN KABUPATEN PADANG LAWAS”.**

**B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

**C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami permasalahan yang terdapat dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengemukakan batasan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>9</sup> Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dalam pendamping desa.

---

<sup>9</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 15 September 2021 pukul 11.15.

2. Peraturan adalah Patoka yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sangsi.
3. Menteri adalah jabatan politik yang memegang sesuatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah.
4. Pendampingan Desa adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan Desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa.<sup>10</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pendampingan desa Menurut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas?
3. Apa faktor Penghambat dan faktor Pendukung bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas?

---

<sup>10</sup>Jimly Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 308.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

Muhammad Muhlis yang berjudul Telaah yuridis terhadap pelaksanaan pendamping desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa (studi kasus di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, yang menjelaskan bahwa pendamping desa belum maksimal dalam melaksanakan pendampingan desa.

Nuryanti Azwat yang berjudul Sinergitas pendamping desa dan Pemerintahan desa dalam pembangunan desa Tanjung Barani Kecamatan Barumun Selatan, yang menjelaskan bahwa sinergitas pendamping desa dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa Tanjung Barani Kecamatan Barumun Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan secara optimal karena sumber daya tidak diberdayakan secara optimal seperti partisipasi masyarakat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di desa tersebut.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pendampingan desa Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang

Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas?

3. Faktor penghambat faktor dan pendukung bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk Pengembangan ilmu pengetahuan bagi pendampingan Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.
  - b. Untuk Pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya mengetahui pendampingan desa Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sumbangan Pemikiran bagi Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.
  - b. Menambah Khasanah Keilmuan bagi Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dibagi kedalam lima bab yaitu terdiri dari:

Bab Kesatu adalah pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua adalah Kajian Teori yang mengemukakan Pelaksanaan Pendampingan Desa, Tugas Pendamping Desa, Tujuan Pendamping Desa, Peran Pendamping Desa.

Bab Ketiga membahas Metodologi Penelitian yang berisikan Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Pembahasan.

Bab Keempat terdiri dari pelaksanaan pendampingan desa Nomor 18 Tahun 2019 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan, Faktor penghambat faktor dan pendukung bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di desa Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Bab Kelima merupakan Penutup yaitu Kesimpulan dan Saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pelaksanaan**

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>11</sup>

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara detail dan matang. Secara sederhana pelaksana dapat diartikan sebagai penerapan. Sedangkan menurut Nurdin Usman pelaksana adalah ide program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap sesuatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Pengertian pelaksana menurut beberapa ahli:

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 234.

- a. Menurut Westra pelaksana adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>12</sup>
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksana ialah sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>13</sup>
- c. Menurut Siagian S.P pelaksana merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>14</sup>

## 2. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan guna mencapai sasaran dari

---

<sup>12</sup>Westra, *Dasar-dasar Hukum Peraturan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 206.

<sup>13</sup>Bintoro Tjokroadmudjoyo, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 219.

<sup>14</sup>Siagian, S.P, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 78.

program yang semula telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Dari tindakan-tindakan tersebut terlihat jelas konsep pelaksanaan dianggap berhasil mempengaruhi suatu proses pelaksanaan.

Selain itu dalam proses pelaksana terdapat tiga unsur penting dan mutlak dalam konsep pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

3. Faktor-Faktor Yang Menunjang Program Pelaksanaan peraturan menteri  
Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3)

Suatu pelaksanaan program tentu ada yang mempengaruhinya apakah program tersebut terlaksana dengan tepat atau tidak. Adapun faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konstitusi informasi yang disampaikan.

b. *Resouces* (Sumber Daya)

Sumber daya dalam program pelaksanaan meliputi empat komponen yaitu, terpenuhinya kualitas mutu sumber daya, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan maupun kewenangan yang cukup, melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan sangat memadai dalam pelaksanaan.

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.

- d. Struktur berokrasi, yaitu SOP (*standart operating proceduser*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program, jka hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

## B. Tugas dan Tujuan Pemerintah dalam Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara Bahasa fiqh adalah paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah ilmu tentang hukum *syara'* tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihidayah, yaitu pemahaman terhadap hukum syara' pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga membahas aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (mu'amalah). Aspek tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), mur'faat (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam aldualiyah (hubungan internasional). Dapat disimpulkan fiqh adalah upaya sungguh-

sungguh dari ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.

Sedangkan siyasah berasal dari kata "sasa" berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Sedangkan menurut istilah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.<sup>15</sup> Siyasah bertujuan mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan pada zaman modern saat ini, maka siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan negara (daulah) serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. Berkaitan dengan ilmu tentang negara yang meliputi aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum.
- c. Membahas suatu perkara akibat perbuatan manusia agar manusia lebih dekat pada kebaikan.

Dengan beberapa defenisi tersebut maka dapat disimpulkan fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk beluk

---

<sup>15</sup> H.A Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hal.26.

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fikih siyasah menurut Al Mawardi dalam kitabnya Al

Ahkam al-Sulthaniyat ada 5 macam:

1. Siyasah *dusturuiyah* (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah *Maliyah* (siyasah keuangan)
3. Siyasah *qadhiyah* (siyasah peradilan)
4. Siyasah *harbiyah* (siyasah peperangan)
5. Siyasah *idariyah* (siyasah administrasi)

Sedangkan Hasbi Ash-Shidieqy membagi bidang fikih siyasah menjadi 8 (delapan):<sup>16</sup>

- a. Siyasah *dusturuiyah syar''iyah* (Politik Pembuatan Undang-undang)
- b. Siyasah *tasyri''iyah* (Politik Hukum)
- c. Siyasah *qodhoiyah syar''iyah* (Politik Peradilan)

---

<sup>16</sup> Pulungan J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta, Ombak:2014), hal.43.

- d. Siyasah *Maliyah syar''iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. Siyasah *idariyah syar''iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. Siyasah *khorijiah syar''iyah/ siyasah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. Siyasah *tanfiedziyah syar''iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang)
- h. Siyasah *harbiyyah syar''iyah* (Politik Peperangan)

Berdasarkan pembagian fikih siyasah diatas dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. politik perundang-undangan (siyasah *dusturuiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. politik luar negeri (siyasah *dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali alkhashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatic antara negara

muslim dengan negara non muslim (al-siyasah al-duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Adapun mengatur politik kebijaksanaan negara mengangkat duta konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajibannya.

3. politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.

### 3. Tujuan Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Fiqh diartikan sebagai pemahaman yang mendalam sedangkan siyasah adalah politik atau kenegaraan. Sehingga fikih siyasah berarti pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai suatu aturan hukum dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Dengan kaidah-kaidah fikih siyasah tersebut maka pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh suatu lembaga kenegaraan dari segi kesesuaian prinsip-prinsip agama. Sehingga diharapkan tercapainya kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu tujuan fikih siyasah lahiriah hak dan kewajiban secara timbak balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. berdasarkan hal tersebut Al-Mawardi mengatakan ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara atau kepala pemerintahan terpilih sebagai berikut:

1. Memelihara agama
2. Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiayah dan teraniayah.
3. Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman.
4. Menegakkan hudud
5. Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh.
6. Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran islam setelah diajak.
7. Memungut harta dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
8. Membagi-bagikannya kepada yang berhak.
9. Menyampaikan amanah.

10. Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama

Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, Al-Mawardi menyatakan bahwa penguasa adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtadan dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya itu bagi umat Islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus. Dengan demikian, agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan di jalur agama.<sup>17</sup>

#### 4. Tugas Dan Tujuan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah

Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan peraturan menurut fiqh siyasah bertugas melakukan inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya pekerjaan sehingga dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena

---

<sup>17</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, op.cit.*, hlm. 259.

orang terpercaya dapat saja menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.

Menurut al-Mawardi tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara (sebagai kepala pemerintahan) ada Sembilan hal sebagai berikut:

1. Menjaga agama agar tetap berada diatas pokok-pokoknya yang konstan (tetap) dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf (terdahulu) umat islam.
2. Menjalankan hukuman bagi pihak-pihak dan bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang beselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
3. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
4. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.
5. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara islam dan tidak menembus

pertahanannya serta tidak mencelakakan kaum muslimin atau kalangan kafir mu'ahad (yang diikat janjinya).

6. Berjihad melawan pihak yang menentang islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk islam atau masuk dalam jaminan islam atau *dzimmah*.
7. Menarik *fa-I* (hasil rampasan) dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.
8. Mengatur penggunaan harta *baitul-maal* secara efektif, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.
9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada dibawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas

dapat dikerjakan dengan sempurnadan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya.<sup>18</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasa

Prinsip-prinsip fikih siyasah adalah pemerintahan islam yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif islam. Prinsip dari pemerintahan islam ini sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad tahrir azhary ada beberapa prinsip adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip perlindungan hak asasi manusia
4. Prinsip persamaan prinsip ketatan rakyat
5. Prinsip persamaan
6. Prinsip keadilan
7. prinsip peradilan bebas
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din, terjemahan Ibrahim Syu'aib, Etika Agama dan Dunia*, hal. 100-101.

<sup>19</sup>Jimly Ash Shiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu populer,2007), hal. 308.

C. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) tentang  
Pendampingan Desa

1. Pengertian Pelaksanaan Pendampingan Desa

Pendamping desa dijelaskan bahwa pendamping desa bertugas dalam Pelaksanaan peraturan menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) untuk mendampingi dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>20</sup> Maka pendamping desa dan kewenangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kerja sama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa akan terjalin. Berdasarkan uraian tersebut mengingat sangat perlu kerja sama antara pemerintah desa dengan pendamping desa untuk pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, terutama infrastruktur pembangunan jalan maupun penerangan jalan di setiap pelosok yang pada akhirnya juga menentukan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan desa menjadi desa sejahtera.

---

<sup>20</sup>Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

Dibentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan desa.

Sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Tenaga pendamping desa merupakan amanat Undang-undang Desa kepada negara dalam rangka menjadikan Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis, dan sejahterah. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendamping Desa, dimana pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasia, pengarahan dan fasilitas desa.

Desa merupakan pemerintah kecil yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa diatur berdasarkan konstitusi.

Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama mengatur secara khusus tentang desa. Pada hakikatnya, peraturan dan perundang-undangan tentang desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat kemajuan pembangunan, sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya alam diwilayah nusantara ini.

Persoalan pembangunan yang lebih diketahui oleh masyarakat bawah mendorong pemerintah untuk membuka kran yang seluas-luasnya untung menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah memandang pemerintah desa lebih tetap untuk melaksanakan pembangunan kemudian yang dikenal dengan *bottom up*. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi kewenangan pemerintah desa.

Pendamping sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menjelaskan secara teknis bahwa pendamping desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa. dan/atau pihak ketiga. tenaga pendamping

professional sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari:

- a. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, dan pembangunan berskala lokal desa.
- b. Melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa yang berskala Lokal Desa.
- c. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa.
- d. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- e. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;

- f. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>21</sup>

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

## 2. Tugas Pendampingan Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai lima tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparaturnya yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keempat, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat meluli golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

Kelimah, melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### 3. Tujuan Pendamping Desa

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Didalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Menurut Juni Thamrin, yaitu banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan kelapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara pendamping

dengan yang didampingi. Menurut Deptan, tujuan dari pendampingan antara lain:

- a. Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
- b. Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- c. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.
- d. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- e. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- f. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector.
- g. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris.

Dari pendapat di atas maka tujuan pendamping desa sudah jelas untuk memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.

#### 4. Peran Pendamping Desa

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>22</sup>

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.<sup>23</sup>

Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan populasi manusia sebagai makhluk hidup sosial yang terorganisir dalam berperilaku guna mencapai tujuan bersama.

---

<sup>22</sup>Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara 2002), hlm. 243.

<sup>23</sup>Friedman, Marilym M. *Family Nursing. Theory & Practice.3/E*. Debora Ina R.L. (alih bahasa). Jakarta: EGG, 1998), hlm. 286.

Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasbatas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>24</sup>

Pada masyarakat pula terdapat struktur sosial yang mengutamakan perilaku dalam membentuk hubungan yang erat antar individu dan kelompok. Status dan peran merupakan bagian dari elemen struktur sosial tersebut.

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982), hlm. 22.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana terjadi Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai September 2021 sampai dengan April 2022.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai informan yang digunakan.<sup>25</sup> Subjek penelitian yang akan dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Desa, Pendamping Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat. Mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri

---

<sup>25</sup>Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek\\_penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian), diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas dan Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratiologis dan ontologis undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratiologis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang memahami kandungan filosofi tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi”.<sup>26</sup> Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada kepada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru”. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.

#### **D. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya dimasyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris merupakan modifikasi pendekatan penelitian hukum empiris yang menjadi

fokus kejadiannya yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk mendukung penelitian ini sekaligus menggambarkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi hukum dapat dipahami apakah ketentuan peraturan perundangan-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pendamping desa yang terdiri dari satu orang, kepala desa, perangkat desa serta alim ulama.

#### **E. Sumber Data**

Adapun jenis atau Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara yang diperoleh berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data ini diperoleh dari informan penelitian seperti Kepala Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun

Selatan Kabupaten Padang Lawas, Pendamping Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas untuk melihat Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas.

- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian, data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen Pengumpulan Data merupakan informasi-informasi tentang obyek penelitian. Data digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dan menguji hipotesa. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan *field research*, yakni penelitian yang

dilakukan dengan jalan penelitian langsung terjun kelapangan yang hendak ditujuh.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati penomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk memecahkan masalah yang di hadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan obsevasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak terkait dalam melaksanakan pendamping desa. Dan wawancara juga bisa diartikan sebagai metode penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus

menerus menggali informasi dan informan. Adapun yang akan di wawancarai adalah pihak pendamping desa, kepala desa tiap-tiap desa tokoh masyarakat, serta berbagai desa di Kecamatan Barumon Selatan.

#### **G. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyangga balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan peneliti kualitatif. Keabsahaan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahaan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. uji *credibility* merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti.
2. uji *transferability* merupakan tehnik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif.
3. uji *depandibility* merupakan suatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

4. uji *confirmability* merupakan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan kriteria dan paradigmanya sendiri. Mula-mula hal itu harus dilihat dari segi kriteria yang digunakan oleh nonkualitatif. Istilah yang digunakan oleh mereka antara lain adalah “*validitas internal, validitas eksternal dan reliabilitas*”.

Validasi temuan menurut John W. Creswell berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain memberi *checking, triangulasi dan auditing*.<sup>27</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau

---

<sup>27</sup>John W. Creswell, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 286.

angket atau literatur yang ada setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata tulisan atau lisan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Daerah ini memiliki tanah seluas 13 Ha, dikepalai oleh Kepala Desa dalam perpanjangan tangan dalam mengurus dan membina masyarakat.

Letak Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ini berada pada 5 Km dari pusat pemerintahan Dengan kondisi wilayahnya yang batas-batas wilayah Desa Batang Bulu adalah sebagai berikut: <sup>28</sup>

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Banua Tonga

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sidomulyo

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pagur Satio

Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Soping

Sebagai salah satu wilayah Kecamatan Barumun Selatan, Desa Batang Bulu adalah termasuk wilayah pertanian dan perkebunan sawit, karena daerah ini sangat luas areal persawahan dan pertaniannya serta perkebunan sawit. Adapun bentuk-bentuk tanaman pertaniannya berupa tanaman Padi, Kacang Tanah, Jangung, Ubi, Kacang Kedelai, serta

---

<sup>28</sup>Mawardi Hasibuan, Kepala Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 29 November 2021

tanaman sayuran yang dipergunakan para penduduk dalam rangka mengurangi pengeluaran dan untuk hari-harian.<sup>29</sup>

Sedangkan untuk alat transportasi sangat mudah untuk dilalui karena rata-rata di Desa Batang Bulu ini sudah sangat banyak kendaraan baik itu mobil, sepeda motor dan lain-lain.

## **2. Keadaan Penduduk Desa Batang Bulu**

### **a. Berdasarkan Umur**

Persekutuan hidup sejumlah keluarga dalam wilayah tertentu biasanya membentuk suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan penduduk adalah terdiri dari sejumlah orang-orang yang berinteraksi dan mendiami suatu daerah tertentu dan mereka hidup dengan sistem sosial tertentu pula. Proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan untuk mempertahankan eksistensi keseluruhan penduduk yang ada dalam wilayah komunikasinya.

Sesungguhnya untuk ngkap keadaan penduduk pada wilayah tertentu, maka perlu dilihat dari beberapa indikator, diantaranya faktor keadaan kelompok umur, komposisi penduduk menurut pekerjaan, komposisi penduduk menurut etnis (suku) yang secara keseluruhan merupakan pranata sosial yang menyebabkan adanya pergaulan sosial, saling membutuhkan dan kesatuan dalam kehidupannya.

Dengan adanya tingkat kelahiran, (fertilitas) dalam kehidupan penduduk suatu daerah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak stabil.

---

<sup>29</sup>Mawardi Hasibuan, Kepala Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 29 November 2021.

Untuk itu, perlu dilihat jumlah penduduk Desa Batang Bulu ini sebagai suatu faktor yang menggambarkan keadaan penduduknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa tersebut maka dapat dikemukakan bahwa penduduk berjumlah 3870 jiwa yang terdiri dari 1917 jiwa laki-laki dan 1953 jiwa perempuan. Secara keseluruhan dari jumlah penduduk itu 569 kepala keluarga (KK).

Keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL I**  
**Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	F	%
1.	1-5 Tahun	774	20,02 %
2.	6-12 Tahun	225	5,81 %
3.	13-15 Tahun	974	25,16 %
4.	16-18 Tahun	574	14,83 %
5.	19 Tahun ke atas	1323	34,18 %
JUMLAH		3870	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas tahun 2021<sup>30</sup>.

Dari tabel di atas dapat diungkapkan bahwa pengelompokan usia 0-5 tahun 20,02 % yang dianggap sebagai anak-anak lebih banyak bila dibandingkan dan kelompok usia lainnya. Fenomena ini menunjukkan

---

<sup>30</sup>Mawardi Hasibuan, Kepala Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 29 November 2021.

bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Desa ini tergolong tinggi. Karena usia 19 tahun ke atas yang dianggap usia dewasa hanya 34,18 % dari jumlah keseluruhan penduduk.

Selanjutnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, melalui pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan perumahan, maka penduduk suatu wilayah tertentu memenuhinya dengan bekerja pada satu lapangan pekerjaan.

Berbagai lapangan pekerjaan menjadi pilihan penduduk sesuai dengan keterampilan kerja yang dimiliki sebagai sumber mata pencaharian, baik sebagai petani, pedagang, pengawai, buruh.

Manakala keadaan penduduk Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ini di lihat dari sudut mata pencahariannya, maka dijumpai berbagai macam pekerjaan, seperti: pengawai negeri sipil, pedagang/wiraswasta, pertukangan, pengawai swasta, pertanian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa, maka keadaan penduduk menurut mata pencaharian, sebagaimana dalam tabel berikut:

**TABEL II**  
**Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	F	%
1.	Pengawai Negeri Sipil	143	3,69 %
2.	Pengawai Swasta	247	6,39 %

3.	Pedagang/Wiraswasta	841	21,73 %
4.	Tukang Kebun	149	3,85%
5.	Petani	1321	34,13%
6.	Pensiunan	48	1,24 %
7	Lain-lain	1121	28,97%
JUMLAH		3870	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan tahun 2021.<sup>31</sup>

Dari tabel di atas jelaslah bahwa penduduk yang sudah mempunyai mata pencaharian kebanyakan adalah sebagai petani, yaitu 39,84 %. Di samping sebagai pedagang/wiraswasta mencapai 24,34 % dan sebagai pegawai swasta yaitu 8,96 %.

#### **b. Berdasarkan Agama dan Kepercayaan**

Faktor agama dan pendidikan dalam kehidupan penduduk di Desa Batang Bulu ini, termasuk hal yang menentukan gambaran objektif masyarakatnya, karena agama dan pendidikan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat.

Dengan mengetahui agama yang dianut dan tingkat pendidikan penduduk dapat diukur fenomena keagamaan dan kemajuan aktivitas pendidikan yang dilaksanakan suatu masyarakat.

---

<sup>31</sup>Mawardi Hasibuan, Kepala Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 29 November 2021.

Agama yang dianut biasanya merupakan kualitas tertinggi dari segala nilai yang dipedomani dalam hidupnya, karena dapat memberikan ketentraman bathin, pengendalian prilaku, disamping sebagai tata aturan dalam pengabdian kepada Tuhan.

Oleh sebab itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat menganut suatu agama tertentu sesuai dengan keyakinan dan kebenaran agama yang diterimanya baik melalui warisan keluarga, pendidikan dan pengamalan hidupnya selama ini. Dalam kenyataan sosial bangsa Indonesia sampai kini agama yang diterima Agama Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Alim Ulama Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupatenn Padang Lawas bahwa desa ini mempunyai sarana dan prasarana ibadah sebagai berikut:

Masjid : 1 buah

Surau : 1 buah.<sup>32</sup>

Kecuali agama yang dianut, seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa pendidikan juga termasuk aspek penentu dinamika penduduk. Oleh sebab itu tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu faktor menentukan kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Maju atau mundurnya suatu bangsa atau masyarakat bisa dilihat sejauh mana mereka telah menerima pendidikan, dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya.

---

<sup>32</sup>Ramat Daulay, Alim Ulama Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 28 November 2021.

Sejalan dengan program pemerintah dalam pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun upaya membrantas buta huruf, maka wajib belajar memberikan pengaruh yang besar bagi proses pemerataan pendidikan di kalangan masyarakat di setiap pelosok Desa di negeri ini.

Dengan demikian perlu dikemukakan tingkat pendidikan penduduk di Desa Batang Bulu yang secara konkrit dapat di lihat dalam tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	F	%
1.	Yang belum sekolah	774	20,02 %
2.	Sekolah Dasar (SD)	745	19,25 %
3.	SMP/MTs	969	25,03 %
4.	SMA/SLTA	576	14,88 %
5.	Madrasah/Pesantren	527	13,61 %
6.	Kejuruan	122	3,15 %
7.	Akademi/Diploma	97	2,50 %
8.	Sarjana	60	1,56 %
JUMLAH		3870	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Batang Bulu tahun 2021.<sup>33</sup>

Dari tabel di atas jelaslah bahwa proses pemerataan pendidikan sudah agak terjangkau penduduk di Desa Batang Bulu ini. Karena dapat di lihat bahwa keseluruhan jenjang kependidikan hampir dapat diikuti oleh

---

<sup>33</sup>Mawardi Hasibuan, Kepala Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 29 November 2021.

masyarakatnya sesuai dengan kemajuan yang diperoleh baik aspek ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam rangka menampung anak usia sekolah di wilayah Desa Batang Bulu, sesuai dengan kebutuhan dimanika kemajuannya, maka dari data yang diperoleh dapat dikemukakan mengenai lembaga pendidikan yang ada di Desa Batang Bulu ini:

1. SD : 1 Buah
2. Ibtidaiyah : 1 Buah
3. MTs/MA : 1 Buah

Dimana kelembagaan di bagi dalam dua yaitu lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan umum, hal ini terdiri dari sekolah dasar 2 buah, yang kesemuanya adalah milik negara atau sekolah pemerintah. Sedangkan pada lembaga pendidikan agama, ini terdiri dari sekolah ibtidaiyah. Adapun lembaga pendidikan agama ini berdiri adalah atas prakarsa penduduk dan pengetua agama serta pimpinan Desa.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.**

#### **a. Tugas Pendamping Desa**

Tugas pendamping desa merupakan mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan

pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020. Berdasarkan teori dalam Peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan adalah:

Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi Pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, Kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat meluli golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari keterangan di atas maka tugas pendamping Desa yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan seperti dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**TABEL III**  
**Tugas Pendamping Desa Batang Bulu**

No	Program Kerja Desa	Pelaksanaan Dilapangan
1.	Pembuatan Peraturan Desa	Belum Terlaksana
2.	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	Proses Pembentukan
3.	Pembentukan Kelompok Ekonomi Masyarakat	Proses Pelaksanaan
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksana
5.	Musyawarah Desa	Terlaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mawardi Hasibuan sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa “tugas pendamping desa khususnya Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pendamping desa, sesuai dengan pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana. Seperti pembangunan jalan, rumah bantuan dan pembangunan infrastruktur lampu jalan, menuju perkebunan atau jalan gang yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan pembangunannya baik, terutama dalam hal campuran semen, pasir serta material lainnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ansor Hasibuan sebagai pendamping desa mengatakan bahwa “sebagai pendamping desa saya tentunya harus mengetahui tentang tugas dan pelaksanaan pendamping desa agar sesuai dengan tujuan seperti pembangunan rumah bantuan, jalan dan penerangan jalan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan berlajalan dengan baik, sesuai dengan program dari para pendamping desa, sehingga masyarakat pun sangat antusias dalam hal pembangunan rumah bantuan, jalan dan pembangunan lainnya tersebut dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan di desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan

---

<sup>34</sup>Mawardi Hasibuan, Kepala Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu tanggal 30 November 2021.

Kabupaten Padang Lawas.<sup>35</sup> begitu juga pembangunan lampu jalan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan juga berjalan dengan baik, hal ini sangat kami harapkan demi terciptanya desa yang terang pada malam hari, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang takut untuk keluar rumah khususnya pada malam hari. Dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran yang sifat membangun tentang apa saja yang sudah kami kerjakan selama ini agar dapat kami evaluasi nantinya demi kemajuan desa yang kita cintai ini. Kami para pendamping desa seharusnya bertanggung jawab sebagai pendamping desa, agar apa yang kami laksanakan sebagai para pendamping desa itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Selamat Hasibuan sebagai perangkat desa mengatakan “bahwa mereka yang ditugaskan sebagai perangkat desa khususnya Desa Batang Bulu ini, Alhamdulillah sesuai dengan harapan kami sebagai perangkat desa, kami sangat mendukung sekali apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka sebagai pendamping desa, perangkat desa sangat mendukung sekali apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka sebagai pendamping desa, harapan mereka tugas pendamping desa ini terus berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ansor Hasibuan, Pendamping Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 30 November 2021.

<sup>36</sup>Salamat Hasibuan, Perangkat Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 29 November 2021.

Hasil wawancara sahril sebagai masyarakat desa batang bulu beranggapan bahwa tugas pendamping desa dalam menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa belum dapat dikatakan hasil yang memuaskan masyarakat, karena yang di bangun pemerintah desa seperti jalan yang mudah rusak dan lampu jalan pun sudah mati tanpa ada perbaikan dan pembangunan rumah masih sedikit, sedangkan masyarakat yang kurang mampu masih banyak rumahnya yang harus diperbaiki”.<sup>37</sup>

Hasil wawancara Andi sebagai masyarakat beranggapan bahwa “dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa saya menilai pendamping desa tersebut kurang meminta pendapat kepada masyarakat atau tokoh-tokoh didesa batang bulu sehingga saya menilai pembangun tersebut asal-asalan dilihat dari pembangunan lampu jalan yang sudah rusak total karna tidak di pertimbangkan cara membangun supaya tidak rusak dan saya melihat pembangunan terburu-buru sehingga apa yang sudah di bangun tersebut mudah rusak artinya pembangunannya kurang kajian-kajian tentang apa yang akan di bangun”.<sup>38</sup>

Hasil wawancara dengan irsan sebagai masyarakat beranggapan bahwa pendamping desa itu kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa karena masih banyaknya lagi kekurangan-kekurangan didalam pembangunan sebuah desa seperti

---

<sup>37</sup>Sahril, Masyarakat Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 30 November 2021.

<sup>38</sup>Andi, Masyarakat Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 30 November 2021.

pembangunan jalan setapak dimana didalam pembangunan jalan setapak itu banyak yang berlobang, hancur, dan sulit untuk masyarakat melewatinya apalagi yang berkendara sepeda motor. jadi, pendamping desa itu kurang mengawasi tukang yang membangun jalan itu.

Hasil wawancara dengan tongku sebagai masyarakat beranggapan bahwa “sebagai pendamping desa saya menilai sangat kurangnya pendamping desa itu dalam memajukan pembangunan-pembangunan yang ada didesa itu. Pembangunan rumah, jalan, dan penerangan lampu jalan disebuah desa itu belum dikatakan maksimal, karena saya melihat banyaknya kekurangan-kekurangan bangunan yang sudah jadi itu mudah hancur.

Dari beberapa informan-informan di atas menjelaskan bahwa pendamping desa itu kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa.

Dibentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan desa. Sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri

Berdasarkan fakta dilapangan peneliti pun menemukan para pendamping desa banyak sekali mendapatkan kritik dan saran yang sifat membangun tentang apa saja yang sudah dikerjakan selama ini demi kemajuan desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.

## **2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.**

Fiqih Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan dan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. tinjauan fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Dapat dilihat dari sisi Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah yang mengkaji atau membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Sesuai dengan semangat kemaslahatan syariat, maka kebijaksanaan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh penguasa wajib dipatahui dan diikuti.

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dan mengutamakan kemashlahatan rakyat sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga kehormatan, menjamin kehidupan dan mendatangkan kemashlahatan yang baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemashlahatan.<sup>39</sup>

Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara berlandaskan syariat islam dan undang-undang. Selain itu pemegang kekuasaan harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fikih siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan mertabat manusia.

Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber islam banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58:<sup>40</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya

<sup>39</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Al-Mashlahah*", Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hal.298.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S An-Nisa ayat 58.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-nisa ayat:58).

Berdasarkan ayat tersebut maka peran pemimpin harus diperlukan untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Seharusnya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi agar terciptanya kemashlahatan umat manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa jelas dengan adanya sebuah peraturan yang berlaku sudah menjadi tugas Pendamping Desa untuk mengatasi permasalahan pembangunan-pembangunan yang ada sesuai dengan tugas-tugas Pendamping Desa.

Ditinjau dari fiqih siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, sudah melaksanakan pendampingan desa agar sesuai dengan tugas dan fungsi pendampingan desa berjalan dengan harapan yang baik supaya sarana dan prasarana yang ada di desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan terlaksana dengan maksimal.

### **3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas.**

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas adalah faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Pengetahuan sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pengetahuannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yang datangnya dari dalam diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan yaitu lingkungan dan sosial budaya.

Faktor yang menghambat pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas adalah kurangnya pengetahuan pendamping

desa tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa. Disamping itu juga banyaknya masyarakat yang tidak mau tau dengan tugas dan pendamping desa tersebut sehingga dengan demikian tugas sebagai pendamping desa kurang berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Selamat Hasibuan dapat disimpulkan bahwa perangkat desa melihat faktor yang menghambat berjalannya tugas pendamping desa disaat pendamping desa melakukan pendataan dan perencanaan tidak semua perencanaan tersebut dapat di laksanakan karna keterbatasan bantuan jadi ada sedikit keterlambatan sehingga masyarakat beranggapan kurang puas padahal perencanaan sudah banyak tapi karna kurang biaya bantuan tersebut tidak lah banyak dalam pembangunan pun harus diperdebatkan jalan yang mana harus di bangun karena banyak jalan yang belum dibangun bagaimana supaya masyarakat tidak beranggapan tidak adil karena jalan kekebunnya tidak di bangun sedangkan jalan yang di kebun lain di bangun itu semua karna keterbatasan baiaya. khususnya Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Selanjutnya Bapak Anzor Hasibuan mengatakan faktor penghambat dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa bahwa pembangunan rumah bantuan yang ada diDesa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan berlajalan dengan baik walaupun belum semua masyarakat kalangan rendah mendapatkannya karena pendanaan atau pembangunan bertahap, sesuai dengan program dari para pendamping

desa, sehingga masyarakatpun sabar untuk menanti dalam hal bantuan pembangunan rumah bantuan tersebut <sup>41</sup>. Pembangunan lampu jalan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan juga berjalan dengan baik, hal ini sangat kami harapkan demi terciptanya desa yang terang pada malam hari, walaupun ada masyarakat yang kurang puas dengan rusaknya lampu tersebut karena biaya tentang perbaikan lampu tersebut tidak ada atau pun rusaknya lampu tersebut selalu hidup siang malam karena kadang tidak ada mematikan lampu tersebut.

Sedangkan peneliti menemukan tugas kurangnya tanggung jawab para pendamping desa kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat kurang mendukung tugas dan fungsi pendamping desa, sehingga kurang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pendamping desa tersebut.

Dengan demikian faktor penghambat ini yang menjadi tolak ukur untuk dijadikan berjalan tidaknya tugas pendamping desa khususnya di desa Batang Bulu serta masyarakat kurang antusias atau tidak mau tau dengan tugas pendamping desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Sedangkan yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas adalah faktor prilaku. Faktor prilaku merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

---

<sup>41</sup>Ansor Hasibuan, Pendamping Desa Batang Bulu, wawancara di Desa Batang Bulu Tanggal 30 November 2021.

Perilaku dapat diartikan sebagai suatu respon seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut, dengan kata lain pengaruh dari luar dalam artian ikut campur dari pemerintah setempat sangat menentukan pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas, semakin banyak perhatian pemerintah atau semakin serius pihak pemerintah dalam mengawasi tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa maka akan semakin maksimal pula hasil yang akan dicapai dalam hal pembangunan desa khususnya desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 adalah mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta meningkatkan kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat meluli golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hasil penelitian pelaksanaan peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 pasal 10 ayat 3 dapat disimpulkan;

1. Bahwa Pelaksanaan peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 pasal 10 ayat 3 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas belum bisa dinyatakan efektif.
2. Faktor penghambat pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas adalah kurangnya pengetahuan pendamping desa tentang tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping desa.

Kemudian Faktor pendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas antara lain: Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader, mendampingi Desa dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pihak pendamping desa agar lebih terbuka dan transparansi tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa.
2. Bagi pihak masyarakat agar selalu mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan desa khususnya desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.
3. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitiannya lebih lanjut terkait permasalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din, terjemahan Ibrahim Syu'aib, Etika Agama dan Dunia.*
- Ash Shiddiqie. Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,* Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007.
- Bintoro Tjokroadmudjoyo, *Pengantar Metode Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Creswell. John W., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S An-Nisa ayat 58.*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djazuli. H.A, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dkk. Moh Kusnadi, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Friedman, Marilym M. Family Nursing. Theory & Practice. 3/E. Debora Ina R.L. (alih bahasa). Jakarta: EGG, 1998.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 15 September 2021 pukul 11.15.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi,* Jakarta: Kencana, 2014.
- Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
- Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rifai. Ahmad, *"Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Al-Mashlahah"*, Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Siagian, S.P, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali,1982.

Solekhan. Moch, *Penyelenggaraan dan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*, Malang: Setara Press,2014.

Suyuthi. Pulungan J., *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta, Ombak:2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 ayat 3 Penataan Desa.

Westra, *Dasar-dasar Hukum Peraturan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek\\_penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian), diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai pendampingan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa saja tugas dan fungsi bapak sebagai pendampingan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana pelaksanaan pendampingan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ?
4. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pendampingan desa Menurut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ?
5. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pendampingan desa ?
6. Bagaimana pembangunan yang ada di desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan ?
7. Apa saja faktor penghambat dan pendukung sebagai pendampingan desa desa Menurut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1664 /In.14/D.1/TL.00/11/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

16 November 2021

th, Kepala Desa Batang Bulu  
Kec. Barumun Selatan Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ricky Wahyudi Hasibuan  
NIM : 1710300027  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Batang Bulu  
No. Hp : 0182235762109

dalam benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3. Tentang Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KECAMATAN BARUMUN SELATAN**

**DESA BATANG BULU LAMA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2001/171/KD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas menerangkan:

Nama : Ricky Wahyudi Hasibuan

Nim : 17.10300027

Jurusan : Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Benar telah mengadakan penelitian untuk penyelesaian Skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa di Desa Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas”**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batang Bulu Lama, 2021

Kepala Desa Batang Bulu Lama



**MAWARDI HASIBUAN**